



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 414/Pdt.G/2016/PN Dps

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ( BPR) PEDUNGAN, dalam hal ini diwakili oleh I MADE GEDE MAHENDRA,SE, NIK. 5171032311620001 , Umur, 53 Tahun Agama Hindu, Jabatan Direktur , dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ( BPR) PEDUNGAN , beralamat di Jalan Pulau Moyo No.1 Pasanggaran - Denpasar Selatan - Kota Denpasar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : 1. FREDRIK BILLY,SH, 2. JHONNY RIWOE,SH.3. LONNY RIHI,SE,SH  
Masing-masing Advokat berkantor di Law Office "FREDRIK BILLY,SH & PARTNERS " d/a. dEA GRAHA ,Jl. Bedugul No.17 , Sidakaraya Denpasar, Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ;

Melawan :

1. NI PUTU PURNAMASARI , Umur 44 Tahun, Agama Hindu, Perkerjaan Wiraswasta, alamat semula Jalan Jayagiri III /12 Banjar Jayagiri Denpasar, sekarang beralamat di jalan Laksamana , Perumahan Graha Laksamana B.7, Banjar Babakan Sari, Kelurahan Renon, Denpasar Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama I Ketut Guntur,S.H,advokat/Pengacara pada Kantor K. Guntur SH & Rekan di Jl. Kresna Gg I/12 Tabanan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2016, Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I
2. I NYOMAN GATRA , Umur 54 Tahun, Agama Hindu, Perkerjaan Wiraswata, alamat Jalan Raya Uluwatu , Br. Tengah, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan Badung , dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama I Ketut Guntur,SH, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat K. Guntur,SH & Rekan di Jl. Kresna Gg I/12 Tabanan Bali, berdasarkan surat kuasa tertanggal 11 Oktober 2016, Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II
3. NI PUTU RAKA SUKADANI,SH, Umur 53 Tahun, Agama Hindu, Perkerjaan Notaris, alamat Jalan Raya Abiantuwung No.12 kediri – Tabanan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama I Ketut

Hal 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor414/Pdt.G/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Guntur, SH, dan Rekan Pengacara pada Kantor K. Guntur SH & Rekan di  
Jl. Kresna Gg I/12 Tabanan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30  
Juni 2016, Selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 08 Juni 2016, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 414/Pdt.G/2016/PN Dps tanggal 9 Juni 2016, Penggguat telah mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Para Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah suatu badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak dibidang Perbankan yang salah satu kegiatannya adalah menyalurkan kredit kepada masyarakat;
2. Bahwa TERGUGAT I adalah seorang pengusaha yang bergerak dibidang usaha property yang membutuhkan tambahan modal kerja;
3. Bahwa PENGGUGAT telah sepakat untuk memberikan Pinjaman Kredit kepada TERGUGAT I sebagaimana Perjanjian Kredit No. UPT/322/17864/07/2010 tertanggal 07 Juli 2010, sebesar Hutang Pokok Rp. 1.300.000.000,- ( Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah ) dengan bunga 1,70 % ( satu koma tujuh puluh persen ) perbulan, terhitung mulai tanggal 07 Juli 2010 sampai dengan 07 Juli 2012, dengan perincian bunga dan atau Pokok serta bunga dibayar setiap bulan selama 24 bulan dan apabila Peminjam atau Tergugat I melakukan kelambatan membayar bunga atau angsuran maka Peminjam atau Tergugat I dikenakan denda sebesar 6 % yang dihitung dari bunga Tertunggak dibayar tiap bulan ditambah dengan ongkos-ongkos lain sesuai dengan ketentuan perjanjian ;
4. Bahwa untuk menjamin hutangnya, Tergugat I maka Tergugat I menyerahkan jaminan sebidang tanah dari SHM No. 188, terletak di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali Luas , 4500 M2 Surat Ukur Tanggal 19 Oktober 2006/No.200/Kutuh/2006 atas nama Ni Putu Purnamasari dengan batas-batas :
  - Sebelah utara = Jalan dan tanah Milik Nyoman Sunadra
  - Sebelah Timur = Pangkung
  - Sebelah Selatan = Tanah Milik
  - Sebelah Barat = Jalan
5. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2012 telah terjadi pergantian jaminan yang dilakukan di hadapan notaris Ni Putu Raka Sukadani,SH ( TURUT TERGUGAT ) dimana jaminan yang dijaminan semula SHM No. 188, terletak di Desa Kutuh,

Hal 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 414/Pdt.G/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Luas , 4500 M2 Surat Ukur Tanggal 19 Oktober 2006/No.200/Kutuh/2006 atas nama Ni Putu Purnamasari diganti menjadi SHM No. 2984, terletak di Desa pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Luas , 5050 M2 Surat Ukur Tanggal 01/07/2011 No. 02683/PECATU/2011 yang telah dijual kepada I NYOMAN GATRA ditempat TURUT TERGUGAT, dengan dikuatkan dengan Surat Keterangan dari TURUT TERGUGAT tertanggal 28 Februari 2012 dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara = Tanah Milik
- Sebelah Timur = Jalan
- Sebelah Selatan = Jalan
- Sebelah Barat = Tanah Milik

6. Bahwa TERGUGAT I telah melakukan pembayaran bunga dan sebagian pokok namun tidak secara teratur dan terakhir pembayaran tanggal 11 Juni 2013, namun sejak tanggal 07 Juli 2013 sampai dengan saat ini TERGUGAT I tidak lagi melakukan pembayaran cicilan kepada PENGGUGAT ;
7. Bahwa PENGGUGAT telah meminta etiket baik dari TERGUGAT I untuk melaksanakan kewajibannya dengan menyampaikan teguran kepada TERGUGAT I , dan pernah TERGUGAT I menyerahkan Cek Bank Mutiara sebesar Rp. 600.000.000,- ( enam ratus juta rupiah ) namun setelah dicairkan ditolak oleh Bank Mutiara , demikian pula pada tanggal 13 Maret 2015 PENGGUGAT diberikan lagi oleh TERGUGAT I, 2 lembar Cek masing-masing Bank BTN tertanggal 27 Maret 2015 senilai Rp. Rp. 600.000.000,- ( enam ratus juta rupiah ) dan Cek Bank BTN tertanggal 27 Maret 2015 senilai Rp. 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah ) namun setelah dikliring oleh PENGGUGAT ternyata di TOLAK oleh Bank BTN dengan alasan rekening telah ditutup;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut , telah nyata-nyata TERGUGAT I tidak memenuhi kewajiban secara baik sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kredit atau WANPRESTASI , dimana TERGUGAT I tidak membayar hutangnya baik bunga maupun pokoknya sampai dengan jatuh tempo bahkan sampai diajukan gugatan ini, sehingga atas dasar tersebut PENGGUGAT berhak untuk menagih Tergugat I atau mengajukan permintaan ganti kerugian kepada TERGUGAT I akibat wanprestasi sebagaimana ketentuan pasal 1243 KUHPerdara;
9. Bahwa akibat wanprestasinya TERGUGAT I mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian MATERIIL yang mana sampai dengan gugatan ini diajukan

Hal 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor414/Pdt.G/2016/PNDps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Hutang TERGUGAT pada PENGGUGAT meliputi Pokok, bunga, denda dan

biaya lainnya per tanggal 07 Juni 2016 adalah dengan perincian sebagai berikut:

- Sisa Hutang Pokok per tanggal 07 Juni 2016 Rp. 1.080.950.025,-
- Sisa Tunggakan Bunga Rp. 688.807.525,-
- Tunggakan Bunga 50 bln  
(7/4/12 s/d 7/6/12) ; Rp. 918.807.525,-
- Pembayaran Bunga 50 bl  
(7/4/12 s/d 7/6/12) ; Rp. 230.000.000,-
- Denda 6 % X Rp.688.807.525,- Rp. 41.328.455,-
- Biaya Penagihan dan biaya perkara Rp. 150.000.000,-
- Tunggakan bunga dan denda dari gugatan ini di daftarkan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

dan juga kerugian Immateril karena hilangnya kesempatan usaha PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah );

10. Bahwa untuk menjamin Hutang-hutang TERGUGAT I kepada PENGGUGAT dapat tercukupi dan agar jaminan tersebut tidak dialihkan oleh TERGUGAT I, atau Pihak Ketiga kepada pihak lain, maka PENGGUGAT perlu memohon kiranya untuk dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas Jaminan kredit PENGGUGAT dan asset milik TERGUGAT I di Pengadilan Negeri Denpasar berupa :

a. Sebidang tanah SHM No. 2984, Luas , 5050 M2 Surat Ukur Tanggal 01/07/2011 No. 02683/PECATU/2011. terletak di Desa pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara = Tanah Milik
- Sebelah Timur = Jalan
- Sebelah Selatan = Jalan
- Sebelah Barat = Tanah Milik

b. Sebidang tanah dan bangunan tempat tinggal Tergugat I yang terletak di Jalan Laksamana Perumahan Graha Laksamana No.B.7 Banjar Babakan Sari, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara = Jalan Lingkungan
- Sebelah Timur = Rumah tinggal
- Sebelah Selatan = Rumah tinggal
- Sebelah Barat = Rumah tinggal

Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk menerima Gugatan ini dan

Hal 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 414/Pdt.G/2016/PNDps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya memerintahkan Majelis Hakim untuk memeriksa Gugatan ini, dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian kredit antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, No. UPT/322/17864/07/2010 tertanggal 07 Juli 2010;
3. Menyatakan hukum Sah jaminan kredit TERGUGAT I kepada PENGGUGAT berupa :  
Sebidang tanah SHM No. 2984, Luas , 5050 M2 Surat Ukur Tanggal 01/07/2011 No. 02683/PECATU/2011. terletak di Desa pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara = Tanah Milik
  - Sebelah Timur = Jalan
  - Sebelah Selatan = Jalan
  - Sebelah Barat = Tanah Milik
4. Menyatakan hukum Tergugat I telah wanprestasi
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT sebesar :
  - Sisa Hutang Pokok per tanggal 07 Juni 2016 Rp. 1.080.950.025,-
  - Sisa Tunggalan Bunga Rp. 688.807.525,-
    - Tunggalan Bunga 50 bl (7/4/12 s/d 7/6/12 ) ; Rp. 918.807.525,-
    - Pembayaran Bunga 50 bl (7/4/12 s/d 7/6/12 ) ; Rp. 230.000.000,-
  - Denda 6 % X Rp.688.807.525,- Rp. 41.328.455,-
  - Biaya Penagihan dan biaya perkara Rp. 150.000.000,-

- Tunggalan bunga dan denda dari gugatan ini di daftarkan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

dan juga kerugian Immateril karena hilangnya kesempatan usaha PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah );
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Depasar atas 2 bidang tanah masing-masing :

Hal 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor414/Pdt.G/2016/PNDps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Sebidang tanah SHM No. 2984, Luas , 5050 M2 Surat Ukur Tanggal 01/07/2011 No. 02683/PECATU/2011. terletak di Desa pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara = Tanah Milik
- Sebelah Timur = Jalan
- Sebelah Selatan = Jalan
- Sebelah Barat = Tanah Milik

b. Sebidang tanah dan bangunan tempat tinggal Tergugat I yang terletak di Jalan Laksamana Perumahan Graha Laksamana No.B.7 Banjar Babakan Sari, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara = Jalan lingkungan
- Sebelah Timur = Rumah tinggal
- Sebelah Selatan = Rumah tinggal
- Sebelah Barat = Rumah tinggal

7. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi dari TERGUGAT;

8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT , untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon keadilan yang seadil-adilnya. ( Ex Aquo et Bono ).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak hadir diwakili oleh masing-masing kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan menjadi bagian dalam penetapan ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut ;

Menimbang, bahwa pada awal-awal persidangan para pihak hadir diwakili oleh masing-masing Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan hari sidang tanggal 15 Desember 2016, para pihak tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sidang selanjutnya ternyata biaya panjar perkara yang diajukan oleh pihak Penggugat telah habis, maka Pengadilan Negeri Denpasar telah mengirim surat tertanggal 3 Januari 2017 Nomor

*Hal 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor414/Pdt.G/2016/PNDps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

W.24/U1/183/HT.04.10/1/2017 penjar. Penambahan kekurangan panjar, dan disusul kembali dengan surat tertanggal 12 Januari 2017 Nomor W.24/U1/183/HT.04.10/1/2017 akan tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan Penggugat/kuasanya tidak memenuhi kekurangan panjar perkara dimaksud, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat/Kuasanya tidak serius mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Kuasanya tidak serius mengajukan gugatannya, maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Negeri Denpasar, maka biaya perkara patut dibebankan pada Penggugat.

Memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang bersangkutan :

### M E N E T A P K A N

1. Menyatakan untuk mengeluarkan perkara Nomor 414/Pdt.G/2016/PN Dps. Dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.156.000,- ( dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah )

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017, oleh kami **I Gde Ginarsa, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ni Made Purnami, SH.MH. dan I Ketut Suarta, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I Made Sayoga, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Ni Made Purnami,SH.MH.**

**I Gde Ginarsa, SH.**

**I Ketut Suarta, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**I Made Sayoga, SH.**

*Hal 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor414/Pdt.G/2016/PNDps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan biaya : [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

- Biaya pendaftaran .....	Rp	30.000,-
- Biaya proses .....	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan .....	Rp.	2.045.000,-
- PNBP .....	Rp.	20.000,-
- Redaksi .....	Rp.	5.000,-
- Meterai.....	Rp.	6.000,-
Jumlah .....	<b>Rp.</b>	<b><u>2.156.000,-</u></b>

(dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah )

Untuk salinan resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

Mustafa Djafar,SH.MH.  
Nip. 19720411 199203 1 001

Hal 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor414/Pdt.G/2016/PNDps